



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "XXXX XXXXXXXX & PARTNERS" yang beralamat di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah tetapi perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon nomor: **6/Pdt.G/2023/PA.Clg tanggal 16 Januari 2023 M**
2. Bahwa putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0041/AC/2023/PA.Clg tanggal, 01 Februari 2023 M;
3. Bahwa semasa hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, Lahir di Serang, tanggal 31 Mei 2019 ;
4. Bahwa saat ini satu orang anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa oleh karena ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk mengambil anak tersebut dari tangan Penggugat maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pepegang Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama Reyfan Alaika Bahri, Laki-laki, Lahir di Serang, tanggal 31 Mei 2019 dengan alasan :
 - 5.1 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz);
 - 5.2 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) KHI, yang menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka Penggugat memohon segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat selaku ayah

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.481/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak tersebut dan dalam hal ini Penggugat meminta untuk biaya Nafkah Anak minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai dewasa dengan kenaikan 5% - 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, Laki-laki, Lahir di Serang, tanggal 31 Mei 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% - 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau minimal berumur 21.tahun (dua puluh satu tahun);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.481/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi (Fathullah, S.Ag., M.H., M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.C) mediator non-Hakim Pengadilan Agama Serang diluar Majelis Hakim yang bersidang;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Maret 2024, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya dapat dimusyawarahkan dengan baik dan kesepakatan bersama, ternyata berhasil dimana Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha untuk rukun dengan kesepakatan damai;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **KUASA HUKUM PENGGUGAT** telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tertanggal 09 Januari 2024, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.481/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muflihatun, S.Ag,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.481/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muflihatun, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.481/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.481/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)